



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 574 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA GASANG
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** :
- a. Surat Camat Tuiakan tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 141/209/408.70/2016 perihal Pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tuiakan
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gasang Kecamatan Tuiakan tanggal 9 Mei 2016 Nomor : 07/ BPD GSG/V/2016 perihal Pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tuiakan
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Gasang Kecamatan Tuiakan, maka perlu memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tuiakan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Gasang Kecamatan Tuiakan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **SASWITO** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Gasang Kecamatan Tuiakan Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO